



## PENCEGAHAN RADIKALISME MELALUI PROGRAM DERADIKALISASI

Oleh Ken Safira <sup>1</sup>

### ABSTRAK

Konsep “radikalisme” adalah paham yang menganut cara radikal. Dalam hal ini radikalisme merupakan suatu paham yang menginginkan perubahan yang radikal tanpa mengindahkan pemahaman dan perkembangan pemahaman yang berkembang di sekitarnya. Paham radikalisme dapat mengkristal menjadi gerakan terorisme. Terhadap orang-orang yang pernah terpapar radikalisme-terorisme pemerintah telah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang mempunyai program salah satunya deradikalisasi. Pelaksanaan deradikalisasi di Indonesia dirumuskan sebagai suatu program yang utuh, intergratif, dan berkesinambungan. Program tersebut diklarifikasi menjadi dua ranah, yaitu deradikalisasi di luar lapas dan deradikalisasi di dalam lapas. Deradikalisasi di luar lapas mencakupi tahap identifikasi, pembinaan kontra radikalisasi, monitoring, dan evaluasi; sedangkan deradikalisasi di dalam lapas meliputi tahap identifikasi, rehabilitasi, reedukasi, resosialisasi, monitoring, dan evaluasi. Deradikalisasi merupakan semua upaya untuk mentransformasi dari keyakinan atau ideologi radikal menjadi tidak radikal dengan pendekatan multi dan interdisipliner (agama, sosial, budaya, dan selainnya) bagi orang yang terpengaruh oleh keyakinan radikal. Atas dasar itu, deradikalisasi lebih pada upaya melakukan perubahan kognitif atau memoderasi pemikiran atau keyakinan seseorang. Deradikalisasi bekerja di tingkat ideologi dengan tujuan mengubah doktrin dan interpretasi pemahaman keagamaan teroris. Sebagai program kegiatan, implementasi deradikalisasi dapat berbentuk upaya identifikasi, rehabilitasi, reedukasi, dan resosialisasi bagi individu atau kelompok masyarakat yang terpengaruh oleh keyakinan radikal dengan mengedepankan prinsip pemberdayaan, hak asasi manusia (HAM), supremasi hukum, dan kesetaraan. Tujuan umum deradikalisasi adalah untuk membuat para teroris atau kelompok orang yang melakukan kekerasan bersedia meninggalkan atau melepaskan diri mereka dari aksi dan kegiatan terorisme. Secara khusus, tujuan deradikalisasi adalah membuat para teroris mau meninggalkan aksi terorisme dan kekerasan; kelompok radikal mendukung pemikiran yang moderat dan toleran; dan kaum radikal dan teroris dapat mendukung program-program nasional dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

**Kata Kunci:** radikalisme, teroris, deradikalisasi

### A. PENDAHULUAN

Permasalahan radikalisme di Indonesia makin mengakar menjadi besar karena pendukungnya makin meningkat (Asrori dalam Rahmanto, 2022) akibat konstelasi politik. Paham radikalisme di Indonesia ada yang sekedar memperjuangkan implementasi syariat Islam tanpa keharusan mendirikan negara Islam,

namun ada pula paham yang memperjuangkan berdirinya negara Islam Indonesia. Golongan pertama hanya menunjukkan ketidaksetujuannya dengan orang-orang yang tidak sepaham dengan alirannya; sedangkan golongan kedua sudah meningkat menjadi upaya aktif untuk mendirikan negara.

Ahmad Tatang mengatakan

---

<sup>1</sup>) Ken Safira, S.S. adalah seorang editor di Penerbit Lentera

bahwa fenomena orang yang terpapar radikalisme tidak hanya orang yang termasuk masyarakat kelas menengah ke bawah saja, tetapi juga sudah mewabah ke kelas menengah ke atas, termasuk di lingkungan TNI/Polri dan aparatur sipil negara (ASN) (<https://www.antarane.ws.com/berita/1168655/ahli-sebut-radikalisme-sudah-mewabah>). Untuk mendeteksinya kondisi ini pemerintah harus hati-hati, tidak harus dipaami dari sisi simbolik seperti yang berjengot dan bercelana cingkrang berarti kena paham radikalisme, tetapi harus bersikap lebih manusiawi terhadap simbolisme tersebut, yang penting dapat mengidentifikasi gerakan radikal yang ada dalam tubuh birokrasi, TNI, atau Polri; demikian lanjut Tatang.

Dengan adanya kenyataan ini, orang yang terpapar paham radikalisme, terutama yang masuk pada golongan kedua, yakni bermaksud mendirikan negara, dapat melakukan berbagai upaya kekerasan, termasuk terorisme. Menyikapi gerakan terorisme itu pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 telah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). BNPT telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi terorisme ini. Salah satu program yang perlu kita perhatikan adalah deradikalisasi. Deradikalisasi adalah sebuah program yang bertujuan untuk menetralkan pemikiran-pemikiran bagi mereka yang sudah terpapar dengan radikalisme.

Program deradikalisasi adalah suatu proses yang terencana, terpadu,

sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal terorisme yang telah terjadi (Okthika dalam Ismed, 2021: 60).

Program yang diamanati oleh undang-undang tersebut dilaksanakan melalui koordinasi dengan lembaga atau institusi pemerintah dengan sasarannya yang dilakukan kepada tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana, mantan narapidana terorisme, dan orang atau kelompok yang telah terpapar paham radikal terorisme. Program deradikalisasi yang dilakukan melalui tahapan identifikasi dan penilaian, rehabilitasi, reedukasi, dan reintegrasi social (Ismed, 2021: 60).

Upaya yang dilakukan dalam program deradikalisasi ini salah satunya adalah melibatkan mantan narapidana dalam menjelaskan bahayanya paham radikalisme ini. Keterlibatan mereka dalam terorisme dapat memperlihatkan sisi-sisi gelap dalam radikalisme (dan terorisme) sehingga masyarakat akan menjadi semakin paham dan akan menyadarinya betapa berbahayanya radikalisme ini. Pelibatan mantan narapidana ini dilakukan dengan pertimbangan karena mereka pernah terlibat di dalamnya; sehingga pengetahuan yang mendalam tentang radikalisme, termasuk unsur kejahatan dan bahayanya dapat ditularkan kepada masyarakat.

Program deradikalisasi Indonesia berfokus pada pelaksanaan diskusi keagamaan dengan ulama moderat yang ditunjuk. Metode ini

mirip dengan metode yang digunakan oleh negara-negara tetangga lainnya di Asia Tenggara (Mbai dalam Ismed, 2021: 60).

Dari kenyataan yang dialami, tingkat keterpaparan radikalisme ini orang dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu yang terpapar secara setengah-setengah dan yang terpapar secara mendalam. Untuk kategori orang yang terpapar setengah-setengah tingkat keterpengaruhannya masih dangkal. Mereka terpengaruh karena pemahaman terhadap agama yang dangkal, atau mereka hanya ikut-ikutan. Adapun untuk orang yang terpapar secara mendalam, mereka tidak segan melakukan kekerasan seperti halnya terorisme. Kelompok kedua inilah yang membutuhkan waktu lama deradikalisasinya.

Dengan demikian deradikalisasi dapat dilakukan berulang-ulang kepada kelompok orang yang sama sampai tingkat keterpaparannya hilang.

## **B. PEMBAHASAN**

### **Radikalisme**

Secara etimologis kata radikal berasal dari kata Latin "radix" yang berarti akar (pohon)". Radikalisme berarti berpikir secara mendalam dalam menelusuri suatu akar masalah. Jadi pengertian radikal sebenarnya merujuk pada sesuatu yang positif, yaitu sesuatu yang mendasar. Secara terminologis radikalisme dapat diartikan sebagai sebuah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik

secara drastis dengan menggunakan cara-cara kekerasan (Fanani, 2002: 6).

Konsep "radikalisme" adalah paham yang menganut cara radikal. Dalam hal ini radikalisme merupakan suatu paham yang menginginkan perubahan yang radikal tanpa mengindahkan pemahaman dan perkembangan pemahaman yang berkembang di sekitarnya. Dengan demikian konsep yang dibawa radikalisme dapat dimaknakan sebagai suatu sikap atau keadaan yang mendambakan perubahan terhadap tatanan yang sudah ada dengan jalan menghancurkannya secara totalitas, dan menggantinya dengan sesuatu yang baru, yang sama sekali berbeda. Biasanya cara yang digunakan bersifat revolusioner, artinya menjungkir-balikkan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan dan aksi-aksi yang ekstrem (Taher, 2007: 176).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdiknas, 2002: 11291-130), radikalisme memiliki tiga arti, yaitu (1) radikalisme adalah aliran atau paham yang radikal dalam politik; (2) radikalisme adalah aliran atau paham yang menghendaki adanya perubahan sosial dan politik secara drastis; dan (3) radikalisme adalah aliran politik yang bersikap ekstrim.

Orang-orang yang terjangkiti paham radikalisme sangat mudah dikenali, karena memang pada umumnya penganut ideologi ini ingin terkenal dan ingin mendapat dukungan lebih banyak orang. Itulah sebabnya kaum radikalisme selalu

menggunakan cara- cara yang ekstrim. Berikut adalah ciri-ciri radikalisme yang telah dirangkum dalam <https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-radikalisme.html>. Pertama, melakukan upaya penolakan secara terus-menerus dan menuntut perubahan drastis yang harus terjadi. Kedua, orang-orang yang menganut paham radikalisme biasanya memiliki keyakinan yang kuat terhadap program yang ingin dijalankan. Ketiga, penganut radikalisme tidak segan-segan menggunakan cara-cara kekerasan dalam mewujudkan keinginan mereka. Keempat, penganut radikalisme memiliki anggapan bahwa semua pihak yang berbeda pandangan dengannya adalah bersalah.

Syaikh Yusuf Qordawi (dalam Rahmawati, 2014: 28-30) mengungkapkan bahwa kelompok radikalisme dapat dicirikan oleh beberapa karakter, sebagai berikut.

- 1) Acapkali mengklaim kebenaran tunggal. Kelompok seperti ini dengan mudahnya menyesatkan kelompok lain yang tak sependapat dengan kelompoknya. Mereka memosisikan diri seolah-olah menjadi "nabi" yang diutus oleh Tuhan untuk meluruskan kembali umat manusia yang tak sepaham dengannya.
- 2) Cenderung mempersulit agama dengan menganggap ibadah mubah atau sunnah seakan-akan wajib dan hal yang makruh seakan-akan haram. Sebagai contoh ialah fenomena memanjangkan jenggot dan meninggikan

celana di atas mata kaki. Perilaku seperti ini bagi mereka hukumnya wajib. Sementara masalah dari pertanyaan, misalnya, sudahkan zakat menyelesaikan problem kemiskinan umat, sudahkan salat menjauhkan manusia dari perbuatan kemunkaran dan kekacauan sosial; adalah hal yang terlewat oleh kelompok tersebut. Kelompok ini boleh dikatakan lebih cenderung fokus terhadap kulit dibandingkan dengan isinya.

- 3) Mereka kebanyakan mengalami overdosis agama yang tidak pada tempatnya. Misalnya, dalam berdakwah mereka mengesampingkan metode gradual, "step by step", yang digunakan oleh Nabi Muhammad Saw dan walisongo; sehingga bagi orang awam mereka cenderung kasar dalam berinteraksi, keras dalam berbicara, dan emosional dalam menyampaikan. Tetapi bagi mereka sikap seperti itu adalah sebagai wujud ketegasan, kekonsistenan dalam berdakwah, dan menjunjung misi "amar makruf nahi munkar". Bisa disimpulkan bahwa sikap mereka kontraproduktif bagi perkembangan dakwah Islam ke depannya.
- 4) Mudah mengkafirkan orang lain yang berbeda pendapat. Mereka mudah berburuk sangka kepada orang lain yang tidak sepaham dengan pemikiran serta Tindakan kelompoknya. Mereka cenderung memandang dunia ini hanya dengan dua warna saja, yaitu hitam dan putih atau benar dan salah. Mereka berada pada posisi yang benar dan orang lain yang

berada diluarnya atau berbeda dengan mereka berada di posisi yang salah.

Dengan ciri-ciri tersebut, wujud radikalisme pada dasarnya dapat kita golongkan menjadi dua, yaitu radikalisme simbolik dan radikalisme fisik (Hasani dkk, 2011: 19). Gerakan yang sifatnya simbolik atau wacana seperti gerakan wacana pemberlakuan syariat Islam dan justifikasi bidah, sesat, kafir, dan lain-lain terhadap paham di luar ajaran mereka; sedangkan gerakan yang sifatnya fisik berupa aksi jihad, demonstrasi dengan cara kekerasan, peristiwa terorisme, aksi bom bunuh diri, dan sebagainya.

Horace M. Callen (dalam Zuhri, 2017b: 77) mengemukakan tiga ciri khas dari radikalisme. Pertama, radikalisme merupakan reaksi terhadap kondisi yang sedang berlangsung. Dari reaksi-reaksi tersebut, muncul dalam bentuk evaluasi, penolakan atau perlawanan. Adapun masalah yang ditentang tersebut berupa asumsi, ide, lembaga, atau nilai-nilai yang dipandang bertanggung jawab atas situasi dan kondisi yang terjadi. Kedua, radikalisme tidak berhenti pada sekedar upaya penolakan, akan tetapi terus berupaya mengganti tatanan yang sudah ada dengan bentuk tatanan nilai lain. Kelompok radikal berusaha keras untuk menerapkan tatanan yang diyakini yang dipersiapkan mengganti tatanan sebelumnya. Ketiga, kuatnya keyakinan kaum radikal akan kebenaran program atau ideologi yang mereka bawa.

Hal yang sama juga dikatakan

Rahmawati (2014 : 66 ) bahwa tipologi radikalisme agama sebenarnya dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu gerakan Islam radikal kritis dan gerakan Islam radikal fundamentalis. Gerakan Islam radikal kritis muncul bukan karena kesadaran pada nilai-nilai dan ajaran Islam, tetapi karena adanya tekanan sosial. Kesewenang-wenangan dan ketidakadilan sosial yang dilakukan pemerintah menjadi penyebabnya. Dulu pemerintahan kolonial melakukan kesewenang-wenangan dan ketidakadilan sosial terhadap golongan pribumi. Gerakan Islam radikal kritis didorong oleh semangat perlawanan terhadap tatanan sosial yang tidak adil, yang secara langsung bersentuhan dengan kepentingan masyarakat muslim. Di sini agama merupakan simbol identitas yang membedakan kelompok tertindas dan penindas. Gerakan Islam radikal fundamentalis lebih mementingkan tertanamnya ideologi Islam dalam struktur sosial daripada memperhatikan terwujudnya tatanan sosial yang adil melalui perubahan.

Selanjutnya <https://www.max-manroe.com/vid/sosial/pengertian-radikalisme.html> menguraikan faktor-faktor yang menjadi penyebab lahirnya radikalisme, yaitu antara lain sebagai berikut.

### 1) Faktor Pemikiran

Radikalisme dapat berkembang karena adanya pemikiran bahwa segala sesuatunya harus dikembalikan ke agama walaupun dengan cara yang kaku dan menggunakan kekerasan. Keyakinan seperti ini sudah dihayati benar sehingga orang

mudah terpapar paham radikalisme.

## 2) Faktor Ekonomi

Masalah ekonomi juga berperan membuat paham radikalisme muncul di berbagai negara. Sudah menjadi kodrat manusia untuk bertahan hidup, dan ketika terdesak karena masalah ekonomi maka manusia dapat melakukan apa saja, termasuk meneror manusia lainnya.

## 3) Faktor Politik

Adanya pemikiran sebagian masyarakat bahwa seorang pemimpin negara hanya berpihak pada pihak tertentu, mengakibatkan munculnya kelompok-kelompok masyarakat yang terlihat ingin menegakkan keadilan. Kelompok-kelompok tersebut bisa dari kelompok sosial, agama, maupun politik.

## 4) Faktor Sosial

Hal ini masih erat hubungannya dengan faktor ekonomi. Sebagian masyarakat kelas ekonomi lemah umumnya berpikiran sempit sehingga mudah percaya kepada tokoh-tokoh yang radikal karena dianggap dapat membawa perubahan drastis pada hidup mereka.

## 5) Faktor Psikologis

Peristiwa pahit dalam hidup seseorang juga dapat menjadi faktor penyebab radikalisme. Masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah percintaan, rasa benci dan dendam, semua ini berpotensi membuat seseorang menjadi radikal.

## 6) Faktor Pendidikan

Pendidikan yang salah merupakan faktor penyebab munculnya radikal di berbagai tempat, khususnya pendidikan agama. Tenaga pendidik yang memberikan ajaran

dengan cara yang salah dapat menimbulkan radikalisme di dalam diri seseorang.

Rabasa dan tim The Rand Corporation menguraikan bahwa sumber radikalisme setidaknya digolongkan atas tiga hal. Pertama, kondisi yang terkait politik dan ekonomi ataupun adanya gerakan anti-Barat atau westernisasi. Kedua, proses-proses global yang terkait dengan arabisasi dunia non-Arab, dukungan dana ekstremisme, pertumbuhan jaringan Islam radikal internasional yang diiringi pemberitaan media, serta adanya pengaruh konflik Palestina-Israel. Ketiga, peristiwa-peristiwa pendorong sebagaimana Revolusi Iran, Perang Afghanistan, Perang Gulf 1991, Peristiwa pengeboman 11 September 2001, dan Perang Iraq (Rabasa, 2004:36).

## C. Radikalisme dan Islam

Islah Bahrawi (Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia) memastikan bahwa pola gerakan radikal selalu menunggangi agama pemeluk mayoritas di suatu negara dan bergerak dalam jalur agamanya. Kalau ingin menunggangi Islam, pasti melewati jalur keagamaan Islam, entah itu pesantren atau masjid. Begitu juga dengan Kristen, pasti melalui gereja atau sekolah Kristen (Sinuhaji, 2022).

Islah mengatakan bahwa di Amerika Serikat kekuatan ekstremisme dan radikalisme Kristen bergerak di sekolah Kristen dan literasi Kristen, misalnya peledakan di Oklamhoma yang menewaskan

ratusan orang dan penembakan massal di New York. Para pelaku teror itu terpapar ekstremisme di kegiatan keagamaan, termasuk di terasi keagamaan mereka. Tidak hanya di Islam, ekstremisme dan radikalisme juga terjadi di agama Kristen, juga bergerak di gereja. Begitu juga dengan agama Hindu dan Budha, akan bergerak di kegiatan masyarakat di pura dan wihara (Sinuhaji 2022).

Nazih Ayubi telah membuat taksonomi orientasi gerakan Islam menjadi enam tipe, yaitu reformisme atau modernisme Islam, salafisme, fundamentalisme, neo-fundamentalisme, Islamisme, dan Islam politik (Ayubi, 1991:67).

Tipe pertama gerakan reformisme Islam atau modernisme Islam diwakili oleh Jamaluddin al-Afghani (1838-1897) dan Muhammad Abduh (1849-1905). Gagasan yang dikembangkan adalah merekonsiliasikan Islam dan masa modern dengan memberikan interpretasi baru terhadap Islam yang disesuaikan dengan konteks modern dan bersifat sangat fleksibel untuk mengakomodasi perkembangan modernisasi. Kelompok modernis ini membedakan doktrin agama ke dalam dua bidang, yaitu bidang ibadah dan dan bidang muamalah. Gerakan ini bertujuan kepada penyatuan seluruh masyarakat dalam entitas Islam atau nasionalisme Islam dan melakukan gerakan konfrontatif terhadap bangsa-bangsa Barat atau non-muslim yang melakukan kolonisasi atas muslim (Karpat, 1982; Black, 2011: 295).

Tipe kedua, yaitu salafisme menekankan pada sumber Islam yang otentik dari teks Al-Quran, Sunnah Nabi, dan tradisi generasi Muslim awal yang lepas dari segala macam tradisi. Inti ajaran kaum salafi ini adalah pemurnian ajaran Islam, kembali kepada Al-Quran dan hadis dengan contoh dari para salaf as-salih (tiga generasi pertama umat Islam) dan terakhir ialah melakukan ijtihad. Gerakan ini dilakukan oleh Rasyid Ridha dan berkembang menjadi gerakan pemikiran pembaruan ijtihad dalam Islam semacam Wahabisme dan Ikhwanul Muslimin (Wiktorowicz, 2001).

Tipe ketiga adalah fundamentalisme, yang sebetulnya memiliki kesamaan dengan salafisme dengan menekankan pemurnian ajaran Islam atau kembali kepada Al-Quran dan hadis, namun kurang simpatik terhadap fikih karena tidak menginginkan adanya tradisi hukum yang lebih sering disebut sebagai Islam konservatif. Pemikiran ini berimplikasi pada penegasian semua yang bukan Allah dan bukan dari Allah sesat, musyrik, kafir, dan zalim. Islam menurut kalangan fundamentalisme adalah kesatuan antara agama, dunia, dan negara (*din, dunya, dawlah*), sehingga perlu adanya pendirian negara Islam yang dipimpin oleh seorang khalifah untuk dapat berjalannya agama secara murni dan kaffah. Yang termasuk dalam tipe ketiga ini adalah Hizbut Tahrir.

Tipe gerakan keempat adalah neo-fundamentalisme Islam. Tipe ini merupakan kelanjutan dari fundamentalisme, yaitu dengan kecen-

derungan orientasi politik keagamaan yang lebih radikal dan militan dalam upaya untuk mendirikan negara Islam. Hal ini karena dalam pandangan gerakan ini adalah tidak adanya pemisahan antara agama dan politik, sehingga mereka mendefinisikan Islam sebagai sistem politik (ideologi) yang sama yang sedang berlawanan dengan ideologi-ideologi besar lainnya. Gerakan ini disebut juga imajinasi politik Islam (*Islamic political imagination*) atau lebih sering disebut sebagai Islam konservatif. Kalangan neofundamentalisme dalam gerakannya langsung melakukan tindakan nyata dalam bentuk aksi sosial sebagai reaksi atas kasus-kasus tertentu yang dialami sebagian umat Islam sebagai wujud orientasi perjuangan berupa lahirnya masyarakat Islam dan ruang Islami (*Islamized space*). Yang termasuk kelompok ini antara lain Jama'at al-Islami.

Tipe gerakan kelima adalah Islamisme yang sesungguhnya, yakni menunjuk pada tiga kategori, yaitu salafi, fundamentalisme, dan neofundamentalisme. Islamisme bukan hanya mengedepankan identitas sebagai muslim, tetapi juga kesadaran bahwa Islam sebagai doktrin dan ideologi sehingga sangat terobsesi berdirinya negara Islam. Namun pada praktiknya, gerakan islamisme cenderung didominasi isu-isu ruang privat seperti jilbab perempuan, larangan minuman keras, prostitusi, dan kemampuan baca tulis Al-Quran.

Tipe gerakan keenam dikenal dengan Islam politik (*political Islam*) yang sering mengarah pada kategori

fundamentalis dan neo-fundamentalis dengan menekankan watak politik dari Islam dan bahkan dapat terlibat dalam kegiatan anti-negara secara langsung. Islam politik membangun cita-cita berdasar kesamaan agama dan perjuangan melalui partai politik dengan asas, nama, tujuan, dan simbol Islam (Basyaib dan Hamid Abidin, 1999: 14).

Rabasa dan tim The RAND Corporation menguraikan bahwa sumber radikalisme Islam setidaknya digolongkan atas tiga hal, yaitu pertama, kondisi yang terkait politik dan ekonomi ataupun adanya gerakan anti-Barat atau westernisasi; kedua, proses-proses global yang terkait dengan arabisasi dunia non-Arab, dukungan dana ekstremisme, pertumbuhan jaringan Islam radikal internasional yang diiringi pemberitaan media, serta adanya pengaruh konflik Palestina-Israel; dan ketiga, peristiwa-peristiwa pendorong (Rabasa, 2004: 36).

Munculnya radikalisme dalam Islam dilatarbelakangi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut.

- 1) Ekspresi dari ajaran(pembaruan (*tajdid*);
- 2) Merupakan dampak dari pemikiran Hasan al-Banna pendiri Ikhwanul Muslim dan Abul Afla al-Maududi pendiri Jamaat-i Islami;
- 3) Frustrasi yang dialami dunia Islam akibat ketertinggalan dalam bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi;
- 4) Buruknya kondisi ekonomi atau

- kemiskinan yang menimpa dunia Islam;
- 5) Perlakuan negara-negara Barat yang dirasakan sebagai ketidakadilan oleh masyarakat muslim;
  - 6) Dampak dari ajaran Islam tentang dakwah, amar makruf nahi mungkar, jihad, dan sebagainya yang ditafsir eksklusif;
  - 7) Semangat Arabisme yang berhasil membangun kebencian terhadap negara-negara Barat khususnya Amerika;
  - 8) Reaksi revolusioner terhadap modernisasi dan globalisasi;
  - 9) Faktor kepribadian, misalnya mental teroris;
  - 10) Khusus radikalisme di Indonesia, kemunculannya dipicu oleh krisis multidimensi di era Orde Baru di penghujung masa kekuasaan Presiden Suharto, yakni represi politik, ketimpangan ekonomi, runtuhnya moralitas, dan ketimpangan sosial lainnya (Nurjanah, 2013: 184-185).

#### **D. Radikalisme-Terrorisme**

Gerakan radikal di Indonesia dapat dibedakan menjadi tiga jenis (Yunanto, 2003:48-59) sebagai berikut. Pertama, kelompok radikal milisi, yaitu kelompok-kelompok yang radikal di dalam aksi mereka. Kelompok radikal milisi adalah kelompok yang terlibat dalam konflik-konflik sosial seperti di Maluku dan Poso, misalnya Laskar Jihad, Laskar Jundullah, dan Laskar Mujahidin Indonesia. Kelompok-kelompok ini, meskipun radikal dalam aksi, namun mereka tetap mendukung NKRI. Kedua, kelom

pok radikal separatis. Kelompok ini mempunyai tujuan utama untuk memisahkan diri dari Indonesia dan mendirikan negara merdeka. Ketiga, kelompok radikal teroris. Kelompok ini mengusung gagasan ideologi radikal yang digunakan sebagai alasan dalam tindakan terorisme. Contohnya adalah Jamaah Islamiyah (JI).

Kelompok radikal separatis maupun kelompok radikal teroris, sama-sama menolak konsep NKRI. Kecenderungan belakangan ini menunjukkan adanya pergeseran pada bentuk dan anatomi terorisme di Indonesia. Beberapa aksi terorisme di Indonesia saat ini dilakukan secara individu dan tidak terorganisasi, di mana pelakunya tidak tergabung dalam satu kelompok terorisme tertentu. Pola seperti ini memunculkan fenomena baru seperti aksi kekerasan/terorisme yang dilakukan tanpa adanya hierarki/struktur kepemimpinan (*leaderless resistance*), jaringan sel hantu (*phantom cell structure*), dan teroris yang bekerja sendirian (*lone wolf terrorists*) (Yunanto, 2003:48-59).

Kata “terorisme” berasal dari kata “to terror” dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Latin kata ini disebut *terrere*, yang berarti “gemetar” atau “menggetarkan”. Kata *terrere* adalah bentuk kata kerja (*verb*) dari kata *terrorem* yang berarti rasa takut yang luar biasa. Kamus Umum Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan teror sebagai usaha untuk menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman oleh seseorang atau golongan tertentu (Depdikbud, 2018: 1455).

Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 mengatakan bahwa terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Menurut Golose (2012:2) terorisme adalah setiap tindakan yang melawan hukum dengan cara menebarkan teror secara meluas kepada masyarakat, dengan ancaman atau cara kekerasan, baik yang diorganisir maupun tidak, serta menimbulkan akibat berupapenderitaan fisik dan/atau psikologis dalam waktu berkepanjangan, sehingga dikategorikan sebagai tindak kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Menurut Brian Jenkin (dalam Hendropriyono, 2009:26) terorisme adalah sesuatu strategi kekerasan yang dirancang untuk meningkatkan hasil-hasil yang diinginkan, dengan menanamkan ketakutan di kalangan masyarakat umum.

Jadi terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital

yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Menurut Brian Jenkin (dalam Hendropriyono, 2009: 26) terorisme adalah sesuatu strategi kekerasan yang dirancang untuk meningkatkan hasil-hasil yang diinginkan, dengan menanamkan ketakutan di kalangan masyarakat umum.

Abdul Latif (dalam Ali, 2012: 6) mengemukakan bahwa karakteristik terorisme antara lain (1) membenarkan penggunaan kekerasan, (2) penolakan terhadap adanya moralitas, (3) penolakan terhadap berlakunya proses politik, (4) meningkatnya totaliterisme, dan (5) menyepelkan kemauan masyarakat beradab untuk mempertahankan diri.

Menurut Wilkinson (Wahid, 2011: 35) tipologi tindak pidana terorisme ada beberapa macam, antara lain sebagai berikut.

- 1) Tindak Pidana Terorisme Epif enomenal (teror dari bawah) Terorisme ini memiliki ciri-ciri tidak terencana dengan rapi dan terjadi dalam konteks perjuangan yang sengit.
- 2) Tindak Pidana Terorisme Revolusioner (teror dari bawah) Terorisme ini mempunyai tujuan revolusi atau perubahan radikal atas sistem yang ada dengan ciri-ciri selalu merupakan fenomena kelompok, struktur kepemimpinan, mempunyai program, mempunyai ideologi, memiliki kospirasi, dan memiliki elemen paramiliter.
- 3) ) Tindak Pidana Terorisme

Sybrevo-lusioner (teror dari bawah)

Terorisme ini bermotifkan politis, menekan pemerintah untuk mengubah kebijakan atau hukum, perang politis dengan kelompok rival, menyingkirkan pejabat tertentu yang mempunyai ciri-ciri dilakukan oleh kelompok kecil, bisa juga individu, sulit diprediksi, kadang sulit dibedakan apakah psikopatologis atau kriminal.

4) Tindak Pidana Terorisme Represif (teror dari atas/terorisme negara)

Terorisme ini bermotifkan menindas individu atau kelompok (oposisi) yang tak dikehendaki oleh penindas (rezim otoriter/totaliter) dengan cara likuidasi dengan ciri-ciri berkembang menjadi teror massa, ada aparat teror, polisi rahasia, teknik penganiayaan, penyebaran rasa kecurigaan dikalangan rakyat, wahana untuk paranoia pemimpin.

Yunanto et. al. (2003:48-59) mengatakan bahwa ancaman terorisme di Indonesia telah ada sejak awal kemerdekaan dan semakin meningkat secara signifikan di masa transisi dari Orde Baru ke Reformasi. Aksi terorisme di Indonesia terjadi dari berbagai bentuk seperti pemberontakan, gerakangerakan separatistis sampai radikalisme. Aksi-aksi tersebut umumnya dilakukan dengan cara pengeboman (termasuk bom bunuh diri), penyerangan terhadap aparat keamanan, penculikan, dan perampokan serta tindakan lain yang menimbulkan gangguan pada masyarakat umum. Adapun motivasi, pola aksi, tujuan, dan cara terorisme yang dilakukan di Indo-

nesia sangat beragam akan tetapi pada intinya tujuannya sama yaitu ingin merongrong pemerintahan yang sah dan mengganti dasar negara Pancasila dengan ideologi lain seperti mendirikan negara Islam atau kekhilafahan Islam. Oleh karena itu, terorisme di Indonesia dikategorikan sebagai religius terorisme.

### E. Program Deradikalisasi

Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2018 merupakan undang-undang anti terorisme. Pada Pasal 43A ayat (3) disebutkan bahwa upaya pencegahan radikalisme dilakukan melalui tiga cara, yaitu (1) kesiapsiagaan nasional, (2) kontra radikalisasi, dan (3) deradikalisasi.

Tentang kesiapsiagaan sudah diatur dalam Pasal 43B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Ayat (1) mengatakan kesiapsiagaan nasional merupakan suatu kondisi siap siaga untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana terorisme melalui proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan; ayat (4) mengatakan kesiapsiagaan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemampuan aparat, perlindungan dan peningkatan sarana prasarana, pengembangan kajian terorisme, serta pemetaan wilayah rawan paham radikal terorisme.

Tentang kontra radikalisasi telah diatur dalam Pasal 43C, yaitu ayat (1) mengatakan kontra radikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksa-

nakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal terorisme yang dimaksudkan untuk menghentikan penyebaran paham radikal Terorisme; ayat (3) mengatakan kontra radikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui kontra narasi, kontra propaganda, atau kontra ideologi.

Tentang deradikalisasi telah diatur dalam Pasal 43D, yaitu ayat (1) mengatakan deradikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal terorisme yang telah terjadi; ayat (4) mengatakan deradikalisasi terhadap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d diberikan melalui tahapan identifikasi dan penilaian, rehabilitasi, reedukasi, dan reintegrasi sosial; dan ayat (5) mengatakan deradikalisasi terhadap orang atau kelompok orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f dapat dilaksanakan melalui pembinaan wawasan kebangsaan, pembinaan wawasan keagamaan, dan/atau kewirausahaan.

Program deradikalisasi adalah suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal terorisme yang telah terjadi (Oktadhika dalam Ismed, 2021: 60).

Program ini diamanati oleh undang-undang dan dilaksanakan melalui koordinasi dengan lembaga atau institusi pemerintah lain. Yang menjadi sasaran program ini adalah tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana, mantan narapidana terorisme, dan orang atau kelompok yang telah terpapar paham radikal terorisme (Ismed, 2021 : 60 ). Program deradikalisasi dilakukan melalui tahapan identifikasi dan penilaian, rehabilitasi, reedukasi, dan reintegrasi sosial.

Program deradikalisasi di Indonesia terdiri atas berbagai pendekatan yang ditujukan untuk para narapidana terorisme. Salah satu pendekatan yang dilakukan adalah dengan mengubah interpretasi para narapidana terorisme tentang makna jihad dan konsep takfir. Pendekatan lain yang dilakukan adalah menjauhkan individu dari kelompok narapidana terorisme. Pendekatan ketiga adalah membantu mengintegrasikan kembali individu tersebut ke dalam masyarakat normal (Ismed, 2021: 61).

Negara-negara yang wilayahnya sering dilanda kasus-kasus terorisme menerapkan deradikalisasi sebagai upaya meredam dan menghilangkan aksi-aksi teror berulang kembali. Beberapa negara tersebut antara lain Arab Saudi, Yaman, Mesir, Singapore, Malaysia, Kolombia, Al-Jazair, Tajikistan, dan Indonesia. Meskipun beberapa negara tersebut menerapkan deradikalisasi sebagai program, dalam implementasinya masing-masing berbeda (Zuhri, 2017a: 103).

Deradikalisasi yang diwujudkan dalam suatu program memiliki kesamaan karakteristik di beberapa negara tersebut. Persamaan program tersebut diketahui oleh Counter Terrorism Implementation Task Force (CTITF) berjumlah sebelas jenis, yaitu sebagai berikut.

- 1) Pelibatan dan kerja sama dengan masyarakat umum;
- 2) Pelaksanaan program khusus dalam penjara;
- 3) Program pendidikan;
- 4) Pengembangan dialog lintas budaya;
- 5) Pengupayaan keadilan sosial dan ekonomi;
- 6) ) Kerja sama global dalam penanggulangan terorisme;
- 7) Pengawasan terhadap *cyber terrorism*;
- 8) Pernaikan perangkat perundang-undangan;
- 9) Program rehabilitasi;
- 10) Pengembangan dan penyebaran informasi baik regional; dan
- 11) Pelatihan serta kualifikasi para agen yang terlibat dalam melaksanakan kebijakan kontra-radikalisasi (Zuhri, 2017a: 105).

Deradikalisasi berasal dari kata “radikal” dengan imbuhan “de” yang berarti mengurangi atau mereduksi, dan kata “asasi”, di belakang kata radikal berarti proses, cara atau perbuatan. Jadi deradikalisasi adalah suatu upaya mereduksi kegiatan-kegiatan radikal dan menetralkan paham radikal bagi mereka yang terlibat teroris dan simpatisannya serta anggota masyarakat yang telah terekspose paham-paham radikal teroris. Deradikalisasi merupakan

semua upaya untuk mentransformasi dari keyakinan atau ideologi radikal menjadi tidak radikal dengan pendekatan multi dan interdisipliner (agama, sosial, budaya, dan selainnya) bagi orang yang terpengaruh oleh keyakinan radikal. Atas dasar itu, deradikalisasi lebih pada upaya melakukan perubahan kognitif atau memoderasi pemikiran atau keyakinan seseorang. Deradikalisasi bekerja di tingkat ideologi dengan tujuan mengubah doktrin dan interpretasi pemahaman keagamaan teroris (Barrett & Bokhari, 2009; Boucek, 2008; Abuza, 2009).

Pelaksanaan deradikalisasi di Indonesia dirumuskan sebagai suatu program yang utuh, intergratif, dan berkesinambungan. Program tersebut diklarifikasi menjadi dua ranah, yaitu deradikalisasi di luar lapas dan deradikalisasi di dalam lapas. Deradikalisasi di luar lapas mencakupi tahap identifikasi, pembinaan kontra radikalisasi, monitoring, dan evaluasi; sedangkan deradikalisasi di dalam lapas meliputi tahap identifikasi, rehabilitasi, reedukasi, resosialisasi, monitoring, dan evaluasi (Zuhri, 2017: 107).

Sebagai program kegiatan, implementasi deradikalisasi dapat berbentuk upaya identifikasi, rehabilitasi, reedukasi, dan resosialisasi bagi individu atau kelompok masyarakat yang terpengaruh oleh keyakinan radikal dengan mengedepankan prinsip pemberdayaan, hak asasi manusia (HAM), supremasi hukum, dan kesetaraan. Tujuan umum deradikalisasi adalah untuk membuat para teroris atau kelompok orang

yang melakukan kekerasan bersedia meninggalkan atau melepaskan diri mereka dari aksi dan kegiatan terorisme. Secara khusus, tujuan deradikalisasi adalah membuat para teroris mau meninggalkan aksi terorisme dan kekerasan; kelompok radikal mendukung pemikiran yang moderat dan toleran; dan kaum radikal dan teroris dapat mendukung program-program nasional dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Yasin, 2021).

Menurut Isnanto (2015: 241-242) berbagai tantangan kritis deradikalisasi di Indonesia adalah sebagai berikut.

- 1) Sulit untuk menentukan seseorang itu benar-benar telah mengalami deradikalisasi. Perubahan seseorang pada tataran ideologi tidak mudah diukur. Persoalan ini menjadi mendasar bagi kelompok radikal teroris yang berlandaskan keagamaan, mereka berpartisipasi dalam program deradikalisasi karena sebuah tekanan ataupun keuntungan praktis yang ingin diperolehnya seperti untuk mendapatkan kebebasan dari penjara, insentif ekonomi, atau yang lainnya.
- 2) Adanya penolakan dari teroris maupun mantan teroris. Meskipun deradikalisasi adalah sesuatu yang dapat diterima oleh sekelompok individu radikal teroris, tetapi tidak sedikit yang menolaknya. Masalahnya tidak cukup tersedia data resmi yang valid tentang tidak adanya kompromi

terhadap penolakan program ini.

- 3) Belum adanya kriteria untuk mengukur keberhasilan deradikalisasi. Banyak program deradikalisasi yang isinya mengandung komponen selain ideologi, tidak hanya memasukkan materi keagamaan tetapi juga kegiatan-kegiatan yang lebih nyata seperti tawaran pekerjaan, keahlian, pelatihan, subsidi/bantuan ekonomi lainnya untuk meningkatkan kerjasama antara target dan pelaksana program. Strategi ganda ini, menyulitkan kita untuk mengetahui bahwa perubahan pandangan radikal teroris tersebut karena benar-benar transformasi ideologi atau hanya kebutuhan pragmatis yang bersifat transaksional semata.

## F. PENUTUP

Konsep “radikalisme” adalah paham yang menganut cara radikal. Dalam hal ini radikalisme merupakan suatu paham yang menginginkan perubahan yang radikal tanpa mengindahkan pemahaman dan perkembangan pemahaman yang berkembang di sekitarnya. Dengan demikian konsep yang dibawa radikalisme dapat dimaknakan sebagai suatu sikap atau keadaan yang mendambakan perubahan terhadap tatanan yang sudah ada dengan jalan menghancurkannya secara totalitas, dan menggantinya dengan sesuatu yang baru, yang sama sekali berbeda. Biasanya cara yang digunakan bersifat revolusioner, artinya menjungkir-balikkan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan dan

aksi-aksi yang ekstrem.

Pada Pasal 43 A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang anti terorisme ayat (3) disebutkan bahwa upaya pencegahan radikalisme dilakukan melalui tiga cara, yaitu (1) kesiapsiagaan nasional, (2) kontra radikalisasi, dan (3) deradikalisasi. Kesiapsiagaan nasional merupakan suatu kondisi siap siaga untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana terorisme melalui proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan; kontra radikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal terorisme yang dimaksudkan untuk menghentikan penyebaran paham radikal Terorisme; dan deradikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal terorisme yang telah terjadi.

Pelaksanaan deradikalisasi di Indonesia dirumuskan sebagai suatu program yang utuh, intergratif, dan berkesinambungan. Program tersebut diklarifikasi menjadi dua ranah, yaitu deradikalisasi di luar lapas dan deradikalisasi di dalam lapas. Deradikalisasi di luar lapas mencakup tahap identifikasi, pembinaan kontra radikalisasi, monitoring, dan evaluasi; sedangkan deradikalisasi di dalam lapas meliputi tahap identifikasi, rehabilitasi, reedukasi, resosialisasi, monitoring,

dan evaluasi. Sebagai program kegiatan, implementasi deradikalisasi dapat berbentuk upaya identifikasi, rehabilitasi, reedukasi, dan resosialisasi bagi individu atau kelompok masyarakat yang terpengaruh oleh keyakinan radikal dengan mengedepankan prinsip pemberdayaan, hak asasi manusia (HAM), supremasi hukum, dan kesetaraan. Tujuan umum deradikalisasi adalah untuk membuat para teroris atau kelompok orang yang melakukan kekerasan bersedia meninggalkan atau melepaskan diri mereka dari aksi dan kegiatan terorisme. Secara khusus, tujuan deradikalisasi adalah membuat para teroris mau meninggalkan aksi terorisme dan kekerasan; kelompok radikal mendukung pemikiran yang moderat dan toleran; dan kaum radikal dan teroris dapat mendukung program-program nasional dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus. 2012. *Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktik*. Jakarta: Gramata Publishing.
- Ayubi, Nazih. 1991. *Political Islam Religion and Politics in the Arab World*. London and New York: Routledge.
- Basyaib, Hamid dan Hamid Abidin. 1999. "Mengapa Partai Islam Kalah Perjalanan Politik Islam dari Pra-Pemilu 99 sampai Pemilihan Presiden." Jakarta:

- Alvabet.
- Black, Anthony. 2011. *The History of Islamic Political Thought: From the Prophet to the Present*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Depdiknas. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cetakan 4. Jakarta: Gramedia.
- Fanani, Zainuddin. 2002. *Radikalisme Keagamaan dan Perubahan Sosial*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Press.
- Golose, Petrus Reinhard. 2010. "Deradikalisasi Terorisme *Human Soul Approach* dan Menyentuh Akar Rumput. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.
- Hasani dkk. 2011. *Radikalisme Islam di Jabodetabek dan Jawa Barat: Implikasinya Terhadap Jaminan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan*. Jakarta: Setara Institute.
- Hendropriyono, A.M. 2009. *Terorisme*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- <https://www.antaraneews.com/berita/1168655/ahli-sebut-radikalisme-sudah-mewabah>. Diakses tanggal 9 November 2022.
- <https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-radikalisme.html>. Diakses tanggal 9 November 2022.
- Ismed, Mohamad. 2021. "Deradikalisasi Penanganan Terorisme Secara Terintegrasi di Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas*, Volume 15, No. 2, Juli 2021.
- Isnanto, Samto Hadi. 2015. "Berbagai Masalah dan Tantangan Radikalisasi dan Deradikalisasi Terorisme di Indonesia". *Jurnal Pertahanan*, Agustus 2015, Volume 5, Nomor 2.
- Karpat, Kemal H. 1982. *Political and Social Thought in the Contemporary Middle East*. New York: Praeger Publisher.
- Karolina, Anita. 2019. "Deradikalisasi Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2018". *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Nomor 3, Desember 2019.
- Nurjannah. 2013. "Faktor Pemicu Munculnya Radikalisme Islam Atas Nama Dakwah." *Jurnal Dakwah*, Vol. XIV, No. 2 Tahun 2013.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindakan Terorisme dan Perlindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Masyarakat*.
- Rabasa, Angel M. 2004. *The Muslim World After 9/11*. Arlington: The RAND Corporation.
- Rahmanto. 2022. "Radikalisme di Indonesia." Diakses dari <https://psychology.binus.ac.id/2022/03/11/radikalisme-di-indonesia/> pada tanggal 9 November 2022.
- Rahmawati, Umu Alifah. 2014. "Deradikalisme Pemahaman Agama dalam Pemikiran Yusuf Qardhawi." Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Sinuhaji, Julkifli (Ed). 2022. "Islah Bahrawi Ungkap Terorisme Tidak

- Ada Agamanya, Terjadi Penunggangan Radikalisme.” Dalam <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-014831735/islah-bahrawi-ungkap-terorisme-tidak-ada-agamanya-terjadi-penunggangan-radikalisme?page=all>. Diakses tanggal 20 November 2022.
- Suprihatiningsih. 2013. “Spritualitas Gerakan Radikalisme di Indonesia”. *Jurnal Walisongo*, Vol 20, 20 Juli 2013.
- Taher, Tarmizi. 2007. *Berislam Secara Moderat*. Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.*
- Wahid, Abdul. 2011. *Kejahatan Terorisme*. Bandung: Refika Aditama.
- Wiktorowicz, Quintan. 2001. *The Management of Islamic Activism: Salafis, the Muslim Brotherhood, and State Power in Jordan*. New York: State University of New York Press.
- Yasin, Muhammad. 2021. “Sukseskan Program Deradikalisasi.” Diakses dari <http://tangerangsatu.co.id/sukseskan-program-deradikalisasi/> pada tanggal 9 November 2022.
- Yunanto, Sri et. al. 2003. *Ancaman dan Strategi Penanggulangan Terorisme di Dunia dan Indonesia*. Jakarta: CV. Multi Inovasi Mandiri dan Institute for Peace and Security Studies (IPSS).
- Zuhri, Saefudin. 2017a. *Deradikalisasi Terorisme*. Jakarta: Daulatpress.
- Zuhri, Saefudin. 2017b. “Kebijakan Deradikalisasi Terorisme oleh BNPT: Perspektif Spektrum Politik.” *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Edisi 089, Agustus-Oktober 2017.